



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada pemuda berprestasi pada bidang akademik, olahraga, keagamaan, kesenian dan budaya, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat Provinsi nasional, regional dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembar Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1876);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016, Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.
6. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi tertinggi di bidang olahraga, Pendidikan, Agama, Seni, Budaya dan Sastra yang diberikan secara selektif oleh Wali kota setiap satu tahun sekali.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh siswa/pemuda atau kelompok pemuda (tim) dalam kegiatan tertentu.
9. Pemuda berprestasi adalah warga perseorangan maupun terhimpun dalam kelompok/komunitas pemuda yang berprestasi di bidang pendidikan, olahraga dan seni.

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi yang telah berjasa dalam bidang olahraga, akademis, agama, seni budaya dan sastra.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota Ini adalah untuk:
  - a. menghargai jasa dan/atau prestasi Pemuda maupun organisasi kepemudaan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan bidang olahraga, akademis, agama, seni budaya dan sastra.
  - b. menumbuh dan mengembangkan semangat pemuda berprestasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi pada bidang yang sama kepada orang lain.

BAB II

KATEGORI BIDANG PRESTASI

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi meliputi kategori bidang:
  - a. Olahraga;
  - b. Pendidikan;
  - c. Agama; atau
  - d. Seni Budaya/Sastra.
- (2) Selain kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan.
- (3) Penambahan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penetapan oleh Wali Kota setelah mendapatkan masukan Kepala Dinas.

BAB III  
KATEGORI BIDANG PRESTASI

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi di bidang olahraga, baik ajang maupun multi ajang.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan kepada pemuda juga diberikan khusus kepada Olahragawan, Pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga.

Bagian Kedua

Bidang Akademis

Pasal 5

- (3) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemuda/kelompok pemuda berprestasi di bidang akademik atas perolehan nilai tertinggi yang diraih.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim verifikasi setelah mempertimbangkan riwayat prestasi akademik kepada Wali Kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (5) Wali Kota menugaskan Dinas untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberian penghargaan pemuda berprestasi.

Bagian Ketiga

Bidang Akademis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi di bidang agama atas prestasi yang diraih pada kegiatan perlombaan keagamaan tingkat nasional.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota setelah memperhatikan masukan Dinas dan/atau masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Seni Budaya dan Sastra

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Siswa/Pemuda berprestasi di bidang olahraga seni, budaya, sastra atas pengabdian pengembangan kesenian, budaya, sastra Daerah atau prestasi pada kegiatan perlombaan kesenian, budaya, dan sastra di Provinsi dan Nasional.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota setelah memperhatikan masukan Dinas Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 8

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan dalam bentuk Plakat Tanda Kehormatan dan uang tunai yang diberikan oleh Wali Kota 1 (satu) kali dalam setiap even perlombaan/pertandingan minimal tingkat Provinsi.

#### Pasal 9

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Desember 2022  
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 41



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

PAGAR ALAM

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG : PENGHARGAAN PEMUDA  
BERPRESTASI

TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI**

**A. Latar Belakang**

Penghargaan adalah wujud penghormatan terhadap prestasi manusia yang diberikan sebagai pengakuan atas eksistensi dan usaha yang telah dilakukan pada bidang tertentu dan dianggap penting untuk tetap dilestarikan karena terkandung kebanggaan/prestise bagi daerah dan masyarakat. Pemberian penghargaan sekaligus adalah usaha daerah dalam membangun karakter pelayanan kepemudaan.

Peraturan Penghargaan yang dimaksudkan disini adalah penghargaan tertinggi secara spesifik/istimewa yang diberikan oleh Wali Kota adalah pada kategori olahraga/pendidikan/agama/seni, budaya dan sastra. Yang melatar belakangi ditetapkannya 4 (empat) kategori utama tersebut adalah mengingat jati diri Siswa/Pemuda Pagar Alam sangat diistimewakan pada bidang ini, hal tersebut bukan berarti bahwa bidang yang lain tidak diberikan penghargaan serupa, bahkan tidak menutup kemungkinan sesuai dengan perkembangannya bidang atau kategori yang dianggap strategis oleh daerah dapat ditambahkan menjadi kategori yang patut diberikan penghargaan serupa, tentunya hal tersebut telah melalui pengkajian yang mendalam oleh Dinas setelah memperhatikan kondisi sosial di masyarakat. Pemberian Penghargaan semacam ini diharapkan mampu memberi motivasi kepada masyarakat luas khususnya Pemuda Pagar Alam ditengah situasi melemahnya semangat kebersamaan dan partisipasi pemuda dalam membangun daerah.

Dengan pemberian penghargaan diharapkan mampu mengimbangi rasa individualisme serta sifat apatisisme pemuda dengan kondisi lingkungan sekitarnya, namun secara umum bahwa Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi dimaksudkan untuk memacu kepada pemuda baik secara individu maupun sebagai kelompok pemuda untuk

terus melestarikan tradisi hidup dalam prestasi yang membanggakan Daerah.

**B. Penerima Penghargaan adalah:**

1. Individu atau kelompok Pemuda yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.
2. Warga Kota Pagar Alam yang dibuktikan dengan Identitas Kependudukan yang dimiliki.
3. Hanya diberikan 1 (satu) kali dalam seumur hidup kepada individu atau kelompok pada kategori yang sama

**C. Persyaratan Penerima Penghargaan**

1. Persyaratan umum untuk semua kategori:
2. untuk calon penerima adalah orang yang sesuai dengan kategori dan diusulkan untuk dilakukan penilaian.
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. bebas dari narkoba.
5. belum pernah mendapatkan penghargaan serupa
6. Untuk kategori olahraga (individu atau kelompok), yaitu:
  - a) membuktikan secara dokumentasi/pembuktian tertulis bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali juara I, II, atau III pada ajang tingkat Provinsi atau Nasional.
  - b) terlibat dalam kegiatan pelatihan atau pemberian motivasi kepada atlet pada bidang yang sama dalam rangka transformasi ilmu.
  - c) untuk kategori pendidikan (individu) Membuktikan prestasi dengan transkrip nilai yaitu menjadi pelajar dengan prestasitertinggi pada waktu kelulusan Se-Provinsi Sumatera Selatan.
  - d) untuk kategori agama (individu atau kelompok) Menjadi juara I, II, atau III pada ajang Tingkat Provinsi atau Nasional perlombaan MTQ atau menjadi juara I, II, atau III pada semua ajang keagamaan padalomba seperti Da'i/Penceramah/Marawis dan sebagainya.
  - e) untuk kategori seni, budaya dan sastra (individu atau kelompok) Menjadi juara I, II, atau III pada setiap pentas/lomba pada tingkat Provinsi Nasional, atau memiliki prestasi berupa penulisan buku yang berdampak luas pada kategori kesenian, kebudayaan atau sastra yang hampir punah di Pagar Alam.

#### **D. Pemberian Penghargaan**

1. Pemberian Penghargaan berdasarkan prinsip:
  - a) legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) objektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
  - c) keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
  - d) integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain;
  - e) proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
  - f) universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima, terlebih dahulu ditetapkan Tim Penilai yang memiliki persyaratannya itu:
  - a) warga Kota Pagar Alam;
  - b) sehat jasmani dan rohani;
  - c) berkelakuan baik;
  - d) berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional (mampu bersikap adil, objektif, dan jujur);
  - e) memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang yang sama;
  - f) memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidangnya;
  - g) mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan bertanggungjawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh tim penilai.
3. Tim Penilai yang terdiri atas unsur:
  - a) Dinas Pemuda dan Olahraga
  - b) masyarakat;
  - c) praktisi; dan
  - d) lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **E. Bentuk Penghargaan**

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan, disesuaikan dengan kategorisasinya. Secara umum, masing-masing kategori akan menerima:

- a. 1 (satu) buah Piagam Penghargaan disertai dengan surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Bupati.
- b. Uang tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **F. Mekanisme Pemberian Penghargaan**

Sebagai sebuah proses yang terstruktur dan terencana, mekanisme pemberian penghargaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya. Sebelum memasuki tahapan-tahapan tersebut, Dinas yang membidangi Kepemudaan selaku pihak penyelenggara mengadakan rapat-rapat persiapan untuk membentuk Tim Penilai, mengatur strategi pendaftaran calon penerima, menyeleksi data calon penerima yang telah mendaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang dipenuhi, pengaturan jadwal tentatif pertemuan per kategori. Pada rapat-rapat pelaksanaan, tim penilaian bersama-sama dengan penyelenggara menyepakati jadwal penilaian yang dilakukan minimal tiga kali pertemuan dengan hasil akhir dirumuskan dalam Berita Acara. Setelah masing-masing tim penilai berhasil menentukan nama-nama penerima yang diusulkan sesuai dengan kategorinya dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk memutuskan nama-nama yang akan ditetapkan menjadi nominasi Penerima Penghargaan.

### **G. Penetapan Penerima Penghargaan**

Penetapan penerima penghargaan Finalisasi dan persetujuan penetapan penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MANSKONI